



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO,, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA GORONTALO,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1996, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Bionga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Mohamad Ntobuo** dan yang menikahkan **Bapak Jaka**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum), adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Bapak **Amir Ntobuo** dan Bapak **Fahrudin Umar** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 72,- (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Julia Raningsih K. Umar binti Karim Umar, Nik. 7571044107990002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1999, umur 24 tahun;

4.2. Ramdan K. Umar bin Karim Umar, Nik. 7571041810050002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Oktober 2005, umur 18 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan Kartu Keluarga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/KESRA-HBT-DIG/409/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu tertanggal 19 Maret 2024;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Desa Bionga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Mei 1996, untuk dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024.

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bionga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada 19 Mei 1996;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Ntobuo;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Bapak Jaka;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amir Ntobuo dan Fahrudin Umar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp72,00 (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bionga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada 19 Mei 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mohamad Ntobuo;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Bapak Jaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amir Ntobuo dan Fahrur Umar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp72,00 (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bionga, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 19 Mei 1996, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mohamad Ntobuo..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Bapak Jaka, dengan maskawin berupa Rp72,00 (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amir Ntobuo dan Fahrur Umar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 19 Mei 1996 di Desa Bionga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mohamad Ntobuo... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Bapak Jaka, dengan maskawin berupa Rp72,00 (tujuh puluh dua rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amir Ntobuo dan Fahrudin Umar;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Mei 1996 di Desa Bionga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 387/KPA.W26-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada 19 Mei 1996 di Desa Bionga, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxx;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Isma Katili, S.Ag**

Ttd.

**Drs. Satrio AM. Karim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00

( Nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)